



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA DENPASAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Ni Putu Sienny Merciana¹, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : agustinafh@unmas.ac.id

Abstract

The business of trading fashion goods or used clothing is known nowadays as thrifting. Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited from Export and Goods Prohibited from Import. Where in Article 2 Paragraph 3 it is written that goods are prohibited from import, one of which is used bags, used sacks and used clothes. Here it is very clear regarding the regulations prohibiting the import of used clothes, but in reality there are still people selling used imported clothes in Denpasar City. The problem in this research is the responsibility of imported used clothing business actors who harm consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as well as the government's role in overcoming the practice of buying and selling imported used clothing which can harm consumers. The method in this research is empirical legal research. The conclusion in this research is that business actors in imported used clothing tend to be irresponsible, where business actors should be held responsible from various legal aspects. Legal certainty is really needed by a consumer to guarantee all forms of rights in carrying out trading activities.

Keywords: *Used clothes, consumers, responsibility.*

Abstrak

Bisnis perdagangan barang *fashion* atau pakaian bekas dikenal pada zaman sekarang sebagai kegiatan *thrifting*. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Di mana pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Di sini sudah jelas sekali mengenai regulasi larangan impor pakaian bekas, namun pada kenyataannya masih ada yang menjual pakaian impor bekas di Kota Denpasar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peran pemerintah dalam mengatasi praktek jual beli pakaian bekas Impor yang dapat merugikan konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha pakaian bekas impor cenderung tidak bertanggung jawab, dimana pelaku usaha seharusnya dapat dibebankan tanggung jawab dari berbagai aspek hukum.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan.

Kata Kunci: Pakaian bekas, konsumen, tanggung jawab.

A. Pendahuluan

Perkembangan *trend* dan gaya hidup *fashion* yang meningkat seiring perkembangan zaman telah menuntut masyarakat untuk memilih jenis *fashion* pakaian yang memiliki nama *brand* besar atau ciri khas gaya *fashion* yang memiliki keunikannya tersendiri dan sebagian masyarakat menganggap bahwa pakaian dapat mencerminkan status sosial seseorang. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan dengan harga yang terjangkau. Bisnis perdagangan barang *fashion* atau pakaian bekas dikenal pada zaman sekarang sebagai kegiatan *thrifting*.

Istilah *thrift shop* adalah salah satu usaha *clothing* yang kini diminati oleh masyarakat, khususnya remaja yang tertarik pada dunia *fashion*, identik dengan barang-barang bekas

atau *second* yang biasanya berasal dari luar negeri.¹ Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya dan bisa saja mengandung bakteri dan jamur yang dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk

¹ Tim CNN Indonesia, **Tips Beli Baju Bekas Koleksi ‘Preloved’ dan ‘Thrift shop’**, <https://www.cnnindonesia.com/gaya->

<hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-baju-bekas-dan-thrift-shop> diakses pada 20 September 2023.

hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, dilansir dari Siaran Pers KemenKopUKM 81/Press/SM.3.1/IV/2023, impor pakaian bekas dilarang oleh Pemerintah Indonesia, karena dinilai merugikan dan membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memiliki dampak nyata bagi pelaku Usaha Kecil dan dan Menengah (UMKM).² Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Di mana pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah

satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Sesungguhnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan

² Kemenkop UKM, **Apresiasi Kolaborasi Berbagai Pihak Berantas Pakaian, Sepatu Dan Tas Bekas** <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopu>

[km-apresiasi-kolaborasi-berbagai-pihak-berantas-pakaian-sepatu-dan-tas-ilegal-di-batam](https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopu) diakses pada 25 Oktober 2023.

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi konsumen tentu sangat dibutuhkan disini supaya konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Konsumen tidak hanya harus di lindungi dari barang-barang yang berkualitas rendah saja akan tetapi juga barang-barang yang berbahaya bagi konsumen, karena sesungguhnya perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia. Selain itu, minimnya kesadaran atas hak, konsumen diharuskan meminta kejelasan mengenai kondisi dari barang-barang yang akan mereka beli, layak tidaknya suatu barang untuk dibeli dan digunakan. Namun, ternyata ada sebagian konsumen yang tidak menggunakan haknya dalam melakukan jual beli. Mereka tidak bertanya secara spesifik mengenai kualitas barang barang yang akan mereka beli karena tingkat pengetahuan yang bisa dikatakan masih rendah.

Berdasarkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun suatu penulisan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta peran pemerintah dalam mengatasi praktek jual beli pakaian bekas Impor yang dapat merugikan konsumen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji *law in action* dengan cakupannya adalah *das sein* (apa kenyataan).³ Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara kepada para pelaku usaha yang menjual pakaian-pakaian bekas di daerah Kota Denpasar. Data sekunder yang digunakan terdiri dari

³ H Salim HS dan Erlines Septiana Nurbani, 2014. **Penerapan Teori Hukum**

pada Penelitian Tesis & Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 356.

bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet. Analisis data dilakukan dengan penerapan analisis data deskriptif kualitatif yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, dan logis sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Yang Merugikan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini. Konsumen merupakan yang paling banyak

mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri.⁴

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha pakaian bekas impor yaitu Ibu Nur yang berjualan sejak Tahun 2019 di pasar Badung mengungkapkan bahwa dia mau memberikan tanggung jawabnya berupa penggantian barang yang nilainya sama terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi pakaian bekas yang baru dibeli beberapa saat oleh konsumen tersebut alasannya yaitu karena barang yang dikembalikan masih bisa dijual kembali.⁵ Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anas yang berjualan di Jalan Malboro Denpasar dan Bapak Budi yang berjualan di Pasar Pitik. Bapak Anas mengungkapkan tidak mau memberikan ganti rugi apabila sebelumnya tidak ada kesepakatan karena takut barang yang telah dibeli konsumen telah digunakan terlebih dahulu sehingga dapat merugikan

⁴ Adrian Sutedi, 2008 **Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 33.

⁵ Wawancara dengan Ibu Nur, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada pasar Badung Denpasar, Jumat 17 November 2023.

dirinya sebagai pelaku usaha.⁶ Kemudian Bapak Budi pun mengungkapkan bahwa jika terjadi gatal itu resiko ditanggung sendiri, karena semua orang pasti tau kesensitifan kulit mereka. Jika tidak mau gatal jangan membeli pakaian bekas.⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pakaian bekas ini memiliki kecenderungan untuk tidak bertanggung jawab atas ganti rugi yang seharusnya menjadi hak konsumen berdasarkan Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain bentuk pertanggungjawaban berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan. Pelaku usaha pakaian bekas impor juga seharusnya dapat dibebankan tanggung jawab dari berbagai aspek hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi.

Adanya kerugian terhadap konsumen atas produk yang merugikan konsumen. maka ada upaya-upaya dari pelaku usaha untuk menentukan bagaimana cara-cara yang ditempuh agar dapat membuktikan bahwa produk merugikan konsumen, yaitu dasar pertanggungjawaban, pembuktian, dan ganti kerugian. Dengan demikian, pelaku usaha dibebani 2 jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban publik dan pertanggungjawaban privat. Upaya hukum juga dapat dilakukan untuk dapat memberi perlindungan bagi pembeli atau konsumen. Apabila suatu ketika terjadi sengketa antara penjual dan konsumen maka para pihak dapat menggunakan upaya hukum. Dalam UUPK Pasal 45 ayat (2) menyatakan “bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Namun, apabila pelaku usaha tidak memberi tanggapan atau

⁶ Wawancara dengan Bapak Anas, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada Jalan Malboro Denpasar, Sabtu 18 November 2023.

⁷ Wawancara dengan Bapak Budi, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada pasar pemogan Denpasar, Minggu 19 November 2023.

tidak memenuhi ganti rugi maka konsumen dapat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.

2. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Jual Beli Pakaian Bekas Impor Yang Dapat Merugikan Konsumen

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya UU Perdagangan) ditentukan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Hanya saja UU Perdagangan belum menentukan mengenai perdagangan barang bekas secara eksplisit. Berkaitan dengan perdagangan barang bekas, khususnya pakaian bekas, Pemerintah Indonesia secara tegas mengatur

mengenai impor pakaian bekas Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Di mana pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Di sini sudah jelas sekali mengenai regulasi larangan impor pakaian bekas, namun pada kenyataannya masih ada yang menjual pakaian impor bekas di Kota Denpasar. Sebenarnya sangat ironis sekali jika melihat hal ini, baju bekas yang sebenarnya merupakan barang tidak berguna dari Negara asalnya tetapi malah diperjual belikan di Indonesia. Berkaitan dengan pengaturan larangan penjualan

pakaian bekas impor diatas, menurut Ibu Gusti Ayu Kade Suwasti Tantra, dijelaskan bahwa terdapat batasan-batasan dalam impor suatu barang, sehingga dapat diketahui mana barang yang dapat diimpor dan tidak dapat diimpor.⁸ Dan pakaian bekas impor termasuk golongan barang yang dilarang impornya, atau ilegal keberadaannya di Indonesia.

Penegakan secara hukum merupakan suatu usaha yang digunakan pemerintah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dalam hukum juga diperlukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-

batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalandalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁹

Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan dapat melakukan transaksi dengan tenang. Masalah konsumen merupakan masalah yang diperhatikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun masalah konsumen adalah masalah yang dihadapi semua orang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat 1 menyatakan: “Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen yang menjamin

⁸ Wawancara Dengan Ibu Gusti Ayu Kade Suwasti Tantra, Selaku Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali, Hari Senin, Tanggal 8 Januari 2024, Bertempat Dikantor Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali.

⁹ I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom. 2021. **Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP**, Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol. 01, No. 01.

diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang perdagangan.

Dinas Perindustriaan dan Perdagangan merupakan instansi Pemerintah yang memiliki wewenang penuh menangani masalah jual beli pakaian impor bekas yang ada di Kota Denpasar. Dalam Wawancara pada hari Senin, 08 Januari 2024 dengan Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengatakan sejauh ini peran Pemerintah dalam menangani masalah ini baru sebatas himbauan dan teguran ke beberapa lapak penjual pakaian impor bekas untuk menghentikan usahanya, karena

banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan kedepannya jika masyarakat masih menjual dan membeli pakaian impor bekas. Cara ini sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pemerintah mulai perlahan melakukan pembenahan terhadap penjualan pakaian bekas impor dengan berbagai macam upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat mengkonsumsi pakaian bekas impor. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan Pengawasan kegiatan penjualan pakaian bekas impor, yaitu :

1. Menerapkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan penjualan pakaian bekas impor.
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang dan pembeli pakaian bekas impor.
3. Memberikan sosialisasi terhadap pedagang dan pembeli pakaian bekas impor yang ada di Kota Denpasar.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penjualan pakaian bekas impor, dapat dipahami bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan demi ketertiban masyarakat akan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

a) Pelaku usaha pakaian bekas impor cenderung tidak bertanggung jawab terhadap ganti rugi yang seharusnya menjadi hak konsumen. Pelaku usaha tersebut seharusnya dapat dibebankan tanggung jawab dari berbagai aspek hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Konsumen dapat menggunakan upaya hukum, seperti melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), jika pelaku usaha tidak memberikan tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi.

b) Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan dapat melakukan transaksi dengan tenang. Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas dan Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai macam upaya untuk menghentikan penjualan pakaian bekas impor di Kota Denpasar guna melindungi konsumen.

2. Saran

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang membangun dan menunjang adanya penelitian ini sebagai berikut:

a) Bagi pelaku usaha hendaknya mengetahui dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait barang dan/atau jasa yang di produksi atau diperdagangkannya sehingga memperdagangkan barang bekas dengan tidak memberikan informasi yang jelas. Pelaku usaha harusnya mau bertanggung jawab apabila ada konsumen yang

merasa dirugikan akibat mengkonsumsi pakaian bekas impor tersebut.

- b) Bagi pemerintah hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan diharapkan dapat meminimalisir masuknya impor pakaian bekas. Pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam hal penegakan hukum apabila ada pelanggaran impor pakaian bekas dengan sudah adanya aturan baku seperti halnya Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang harusnya menjadi pertimbangan. Pengawasan secara rutin dan memberikan sosialisasi terhadap para pedagang agar tidak lagi memperdagangkan pakaian bekas impor yang dapat membahayakan kesehatan tubuh konsumennya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2008 **Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H Salim HS dan Erlines Septiana Nurbani, 2014. **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi**, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

- I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom. 2021. **Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP**, Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol. 01, No. 01

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Anas, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada Jalan Malboro Denpasar, Sabtu 18 November 2023.
- Wawancara dengan Bapak Budi, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada pasar pemogan Denpasar, Minggu 19 November 2023.
- Wawancara dengan Ibu Gusti Ayu Kade Suwasti Tantra, Selaku Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali, Hari Senin, Tanggal 8 Januari 2024, Bertempat Dikantor Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali.
- Wawancara dengan Ibu Nur, selaku pelaku usaha pakaian bekas impor pada pasar Badung Denpasar, Jumat 17 November 2023.

Internet

- Kemenkop UKM, **Apresiasi Kolaborasi Berbagai Pihak Berantas Pakaian, Sepatu Dan Tas Bekas** <https://kemenkopukm.go.id/re-ad/kemenkopukm-apresiasi-kolaborasi-berbagai-pihak-berantas-pakaian-sepatu-dan->

[tas-ilegal-di-batam](#) diakses pada 25 Oktober 2023.

Tim CNN Indonesia, **Tips Beli Baju Bekas Koleksi ‘Preloved’ dan ‘Thrift shop’**,

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-baju-bekas-dan-thrift-shop>

diakses pada 20 September 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014
Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.